



## Peran Gender Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam

**Muhammad Dimas Prakoso**  
Universitas Al-Azhar Indonesia

**Febri Priyoyudanto**  
Universitas Al-Azhar Indonesia

Address : Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

Corresponding author : [dimasprakoso625@gmail.com](mailto:dimasprakoso625@gmail.com)

**Abstract:** *The term gender has been heard by many people, but there are nevertheless many people who do not really understand the term correctly. Gender Equality is one of the problems that is generally often discussed by people to accompany the development of contemporary thinking, both inside the pre-Islamic period and in the period after the arrival of Islam. This paper discusses how gender roles were in the pre-Islamic period which at that time was still very thick with patriarchal culture. And the technique used in this study is within the shape of a literature study, namely by using data sources through literature data such as journals, articles, and internet sites without having to conduct interviews and observations to the field. The result of this paper is that inside the pre-Islamic times of arab society the women were in a time of disgrace and were so demeaned that they became a symbol of the scum and filth of society in that era, but everything changed When the Messenger of Rasulullah SAW came to bring islam to this world, and in those days it positioned women in a noble place. Which means that among men and women there's no distinction when in social life.*

**Keywords:** *Gender, Arab Society, Pre-Islamic*

**Abstrak:** Istilah gender sudah banyak didengar oleh kalangan masyarakat, namun masih banyak di antara masyarakat yang belum begitu tahu dengan benar istilah tersebut. Kesetaraan gender ialah salah satu problematika yang umumnya sering dibicarakan orang mengiringi berkembangnya pemikiran zaman, baik pada masa pra Islam dulu maupun pada masa setelah datangnya Islam. Pada paper ini dibahas mengenai peran gender pada masa pra islam yang mana pada masa itu masih sangat kental dengan budaya patriarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa kajian kepustakaan yaitu dengan menggunakan sumber data melalui data kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan situs internet tanpa harus melakukan wawancara dan observasi ke lapangan. Hasil dari paper ini adalah bahwasanya pada zaman pra Islam masyarakat Arab para perempuan berada pada masa kehinaan dan sangat direndahkan hingga menjadi simbol masyarakat pada zaman tersebut, akan tetapi semuanya berubah ketika Rasulullah SAW datang membawa agama Islam ke dunia ini, dan pada zaman tersebut Islam memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan kehidupan bermasyarakat.

**Kata kunci:** Gender, Masyarakat Arab, Pra-Islam

### LATAR BELAKANG

Istilah gender menurut (Ann Oakley, 2015) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut (Caplan, 1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Perbedaan gender laki-laki dan perempuan itu dibentuk oleh beberapa faktor seperti kondisi keagamaan, sosial budaya, negara. Gender memiliki posisi penting di dalam kehidupan individu seseorang dan dapat menetapkan sebuah pengalaman hidup pada seseorang yang akan dilaluinya.

---

Received Februari 29,2024; Accepted Maret 04,2024; Published April 30,2024

\* Muhammad Dimas Prakoso, [dimasprakoso625@gmail.com](mailto:dimasprakoso625@gmail.com)

Masyarakat Arab Makkah pra-Islam adalah masyarakat yang tidak memiliki takdir keistimewaan tertentu, tidak memiliki nabi tertentu yang terutus dan memimpin serta tidak memiliki kitab suci khusus yang terwahyukan dan menjadi pedoman hidup (Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri et al., 2012). Sebelum kehadiran Islam masyarakat yang menduduki jazirah Arab disebut dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Pada kondisi ini masyarakat memiliki sikap yang sangat buruk, terlihat sekali ketidakseimbangan antara masyarakat biasa dengan para bangsawan. Pada bangsawan kedudukannya lebih terpondasi. Kehidupan sosial pada masa Arab Jahiliyah atau masa pra-Islam sangat buruk, seperti perbudakan, pelacuran, peperangan itu sudah menjadi suatu kegiatan yang sudah biasa di kalangan Masyarakat pada masa itu. Peperangan menjadi kesempatan untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang bertambah baik dari sebelumnya, walaupun dengan konsekuensi yang sangat beresiko.

Peperangan ini umumnya dipimpin Oleh laki-laki, dan jika memenangkan perang maka laki-laki yang ahli atau kompeten berhak mengatur harta rampasan. Jika kalah dalam berperang maka akan berdampak kepada anggota keluarga perempuannya akan menjadi harem-harem oleh para musuh (Rehamn and Sultana, 2009). Jumlah penduduk ini tidak boleh melebihi sumber daya yang dipegang oleh suatu kabilah, karena akan menimbulkan berbagai permasalahan. Peperangan juga bisa dilihat juga sebagai alat pengendalian jumlah suatu anggota kabilah

Perempuan pada masa ini diperlakukan seperti seolah olah tidak bernyawa, pelacuran membuat perempuan ibarat tidak ada harganya. Laki-laki pada zaman ini terkenal suka berpoligami, berjudi, memperjual belikan perempuan, mengubur hidup anak-anak perempuan karena kelahiran bayi perempuan dianggap aib oleh keluarga, juga ada kekhawatiran jika bayi perempuan itu tumbuh dewasa, dan siap menikah serta dia akan menikah dengan orang yang tidak dikenal dan asing atau orang yang berstatus sosial rendah seperti budak. Hingga terdapat prinsip pada kelompok masyarakat yang dituliskan di dalam syair yang diciptakan Reuben Levy yaitu “Kuburan merupakan kemantin laki-laki yang terbaik serta mengubur bayi perempuan merupakan ancaman kehormatan”.

Menghina orang lemah dan miskin, menjadikan perempuan sebagai tumbal atau korban di dalam upacara sakral tradisional yang ada di kawasan Timur Tengah, perempuan yang sudah dinikahi merupakan bagian harta peninggalan suami, bahkan bangsa arab zaman pra-Islam menghalalkan pernikahan istibda. Pernikahan istibda adalah seorang suami membawa istrinya (istri yang sudah selesai nifas, selesai haidnya) kepada orang tertentu dari kalangan bangsawan seperti penguasa, tokoh masyarakat, raja yang dikenal dengan dermawan, berani, cerdas agar istrinya melahirkan anak dari kalangan bangsawan yang

dermawan, berani, cerdas. suaminya melakukan itu karena hannya menginginkan kelahiran seorang anak dari laki-laki yang terhormat dari kalangan bangsawan.

Keadaan masyarakat pada masa pra Islam tidak tertangani karena mereka masih bebas, belum ada peraturan yang mengatur tentang apapun, sehingga mereka bebas berbuat seenaknya. Sebelum Islam ada perempuan ditampilkan sebagai figur yang problematis ketika dikaitkan dengan anggota tubuh. pada zaman ini posisi posisi kaum perempuan terdapat dalam kelas sosial yang sangat tak sebanding jika dibandingkan dengan kelas sosial kaum laki-laki. Garis hidup perempuan di negara begitu memprihatinkan dengan dijadikannya boneka istana oleh para penguasa seperti raja dan penguasa. Di dalam rumah tangga perempuan sepenuhnya berada dalam kewenangan suaminya. Bangsa Arab pada zaman sebelum Islam dalam masa itu menganut sistem patriarki. Sistem Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri et al., 2012).

Patriarki merupakan konsep yang digunakan di dalam ilmu sosial. Pihak laki-laki mempunyai keistimewaan yang lebih, seperti contoh pada garis keturunan dengan membawa nama belakang dan keturunan patrilineal eksklusif, serta hak anak sulung. Laki-laki yang bermonopoli memainkan seluruh peran sedangkan perempuan tidak diuntungkan dalam hal apapun. Dilihat dari sejarah, peran perempuan lebih dominan pada pekerjaan domestik, sebaliknya dengan laki-laki yang pergi mencari dan memperjuangkan nafkah untuk keluarga. Pihak laki-laki mendapatkan kelebihan dalam hal budaya, ekonomi, ruang publik dan perempuan menghadapi pembatasan serta tekanan.

Budaya Patriarki menjadi bagian yang tidak dapat lepas dari Agama termasuk dalam Hadis dan Al-quran. budaya ini banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Agama dipahami kaum laki-laki tidak berdasarkan kepada pesan yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis tetapi lebih kepada pengaruh budaya yang telah ada sebelumnya yang dibangun oleh para pendahulunya. budaya ini menjadi satu kesatuan dengan agama dan perempuan menerima keadaan itu secara masif. dan pandangan ini menyingkirkan kedudukan perempuan dalam kehidupan domestik dan publik, padahal secara kuantitas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dubandingkan laki-laki, tetapi karena pemahaman dari budaya patriarki ini telah mengurnagi kedudukan perempuan karena agama digunakan sebagai penindasan dibandingkan dengan sarana pembebasan.

Sepanjang waktu bertahun-tahun perempan harus selalu ada dibawah otoritas laki-laki dan kondisi perempuan yang tidak setara dengan laki-laki ini nyaris terjadi di kalangan-

kalangan bangsa di seluruh dunia pada masa itu, datangnya agama nasrani, yahudi yang ajarannya serta banyak dikesampingkan para pengikutnya yang tidak bisa membuktikan posisi perempuan seharusnya. Kesetaraan ini bukanlah membuat pihak perempuan itu benar-benar sama persis dengan kaum laki-laki di berbagai bidang. Dengan begitu, pastinya ada pernyataan batasan batasan yang membuat berbeda antara perempuan dan kaum laki-laki.

## **KAJIAN TEORITIS**

1. Pada hasil penelitian Dewi, N., Fikri, A., & Febriani, A. yang berjudul "Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman" Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem hukum yang berdasarkan paham salafush shalih yang bermazhab Hambali. Di Arab Saudi kesadaran akan peningkatan kesetaraan gender terhadap perempuan sangat kurang. Di Arab Saudi gerak perempuan sangat dibatasi, mulai dari konteks pendidikan, sosial, dan politik. Perempuan dan laki-laki di Arab Saudi tidak mempunyai hak yang sama. Perempuan di Arab Saudi juga sering mengalami sebuah diskriminasi. Salah satu aturan yang menimbulkan kontroversial di dalam wilayah Arab Saudi yaitu adanya pelarangan tentang perempuan karir yang mengemudi dan pelarangan perempuan berpergian sendiri. Di Arab Saudi mengharamkan perempuan yang mengemudi mobil. Aturan ini dilakukan berdasarkan hukum syariat yang ada di Arab Saudi.
2. Kedua, hasil penelitian Lisnawati berjudul "PEREMPUAN DALAM LINTASAN SEJARAH: MENEPIS ISU KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM ISLAM." Kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup ketika sebelum datangnya Islam, seperti Yunani, Romawi, India. Yahudi, Kristen, dan Arab tidak ada satupun yang menempatkan perempuan pada status terhormat dan hermartabat. Praktik-praktik yang dilakukan pada masa pra Islam menunjukkan ketidakberdayaan perempuan, yang seakan-akan tidak di anggap selayaknya manusia. Baik jiwanya lebih-lebih harga diri dan hak-haknya dianggap tidak berharga Pada intinya, pada masa pra Islam perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak.
3. Jurnal berjudul "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJALANAN SEJARAH (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)". Karya Magdalena R. menyimpulkan Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan demikian, Islam memperluas ruang peranan dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, mengakui keterlibatannya bersama kaum laki-laki di segala

bidang pekerjaan dan tugas, kecuali pekerjaan yang tidak sesuai dengan harkat, martabat dan kodrat keperempuannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada artikel ini menggunakan kajian kepustakaan yaitu dengan menggunakan sumber data melalui data kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan situs internet tanpa harus melakukan wawancara dan observasi ke lapangan. Tujuan penelitian pada paper ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat Arab pra-Islam masih kental dengan budaya patriarki yang menyebabkan ketidaksetaraan peran gender di lingkungan masyarakat dan juga mengetahui mengapa masyarakat Arab didominasi oleh laki-laki pada aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Komponen dalam penelitian paper ini ialah menganalisis dan menafsirkan semua temuan dengan pengartian yang jelas dan juga tepat. Sumber primer yang digunakan dalam paper ini adalah ayat Al-quran (Al hujurat:13), alasan ayat ini dijadikan sumber primer karena ayatnya menafsirkan pada surat ini bahwasanya Allah SWT menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan. Dan semuanya berasal-usul dengan nenek moyangnya yang sama juga yakni adam dan hawa sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada yang namanya perbedaan gender. Semua manusia akan sama dan setara dihadapan Allah SWT. Dan sumber sekunder yang digunakan dalam paper ini adalah berupa jurnal-jurnal artikel. Jenis penelitian pada paper ini dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu bentuk data-data yang disatukan berbentuk kata-kata dan tidak angka-angka. Kajian pada paper ini fokus kepada masyarakat Arab pra-Islam yang masih kental dengan budaya patriarki yang menyebabkan ketidaksetaraan peran gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gender merupakan suatu status dan peran dengan perbedaan yang dibentuk pada kalangan masyarakat dan berlaku sebagai perempuan dan laki-laki. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki budaya patriarkis yang sangat kental di dalam kehidupan masyarakat politik yang membuat perempuan Arab tidak bergerak bebas dan mengalami ketidaksetaraan gender karena faktor dari batas-batasan untuk para perempuan. Di mana masyarakat Arab didominasi oleh laki-laki pada aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini menciptakan norma-norma yang membatasi gerak para perempuan. Salah satu norma yang membatasi gerak perempuan Arab adalah mereka yang tidak diperbolehkan untuk bisa mengendarai kendaraan apapun itu termasuk bersepeda di jalanan Arab Saudi. Seperti halnya perempuan harus mengendarai bersama mahramnya atau menyewa supir pribadi. Dengan

demikian, untuk kaum perempuan yang bekerja separuh gajinya habis hanya untuk membayar supir pribadinya itu dan bagi perempuan yang tidak bekerja sangat merasakan ketidakmampuan untuk menyewa supir.

Dengan demikian, perempuan Arab merasa diberatkan oleh peraturan pemerintah yang harus selalu dibawah naungan laki-laki atau wali karena tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Larangan mengemudi ini memang diupayakan agar perempuan tidak keluyuran meninggalkan rumah yang membuat perempuan sulit dalam bergerak. Dengan demikian, seharusnya perusahaan menyediakan transportasi untuk para karyawan perempuan Arab atau menaikkan gaji mereka untuk biaya transportasi. Larang-larangan itu memberikan perempuan terbatas dan diketahui bahwa sangat menyedihkannya pihak perempuan memperoleh suatu hal dan perilaku yang tak adil, diskriminatif, dan parahnya perempuan dipandang sebagai simbol kenistaan dan kesengsaraan. Dapat disimpulkan bahwa negara Arab Saudi pada masa pra-Islam tidak menyetujui dengan kesetaraan gender disebabkan kurang sadarnya akan pemahaman tentang kesetaraan gender.

Pada masyarakat Arab pra-Islam memang perempuan itu dianggap tidak setara dari segi posisi dan status atau bisa disebut dengan diskriminasi gender. Pada masyarakat Arab juga seorang laki-laki disana harus mempunyai anak laki-laki guna untuk meneruskan nasabnya, dan terjadilah poligami pada masyarakat Arab atau mempunyai istri lebih dari satu yang alasannya adalah untuk mendapatkan anak laki-laki. Beberapa kasus juga terjadi pada seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya begitu saja tanpa ada proses perceraian dan kadang memang masalahnya yang sangat sepele. Diketahui bahwa kedudukan suami sangat mudah untuk memproses perceraian tidak harus menunggu keputusan dari perempuan atau istrinya.

Kebalikannya, bagi perempuan tidak bisa mengajukan gugatan perceraian kepada suami nya. Hal seperti inilah yang dirasakan perempuan terdapat hal ketidakadilan di kehidupan berumah tangga dan terdapat penindasan-penindasan pada keleluasaan kaum perempuan. Oleh karena itu, perempuan sudah seharusnya memulai dengan menolak batasan-batasan dan norma-norma yang dimana hanya diterapkan pada perempuan Arab pra-Islam dengan budaya patriarki yang kental dan kuat, serta hal yang masyarakatnya didominasi oleh laki-laki. Padahal tidak semua kaum laki-laki mempunyai kekuatan besar untuk menjadi seorang pemimpin.

Alasan mengapa kentalnya budaya patriarki pada masyarakat Arab karena perempuan dianggap lemah. Hal ini membuat perempuan terbatas dalam bersuara atau mengeluarkan pendapat. Dan juga perempuan dibatasi dalam lingkup bekerja dan belajar yang dimana

perempuan dianggap tidak bisa berada di posisi kepemimpinan yang lebih dari kaum laki-laki. Oleh karena itu, masyarakat didominasi oleh kaum laki-laki. Dan terus menerus perempuan memang dipandang tidak berdaya dan tidak memiliki kemandirian yang selalu bergantung pada laki-laki dan juga dinilai bahwa posisi perempuan memang selalu rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seperti halnya dalam kalangan masyarakat Arab, seorang perempuan tidak pernah menjadi pemimpin pada suatu komunitas. Hal itu menjadi kenyataan bahwa perempuan kurang mendapati kesempatan dalam menjadi pemimpin suatu umat atau suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor dari tradisi budaya sekitar masyarakat Arab pada zaman sebelum Islam atau zaman pra-Islam. Di dalam masyarakat Arab kaum laki-laki memang mempunyai keistimewaan secara budaya, namun kaum perempuan harus merasakan batasan-batasan serta tekanan.

Perempuan dipandang hanya bisa untuk mengurus urusan dalam rumah tangga saja dan tidak bisa berbebas pendapat, karena laki-laki yang memiliki kekuasaan dan yang bisa mengambil keputusan dalam berkeluarga. Jadi, ketika seorang istri merasa berontak dengan keputusan suaminya, lalu dia memberikan pendapat, maka dia selalu tidak didengar dan diremehkan oleh suaminya dan dipaksa menuruti keputusan suaminya. Pada tradisi masyarakat Arab zaman pra-Islam ini kedudukan yang tersusun sangat jelas, yaitu kaum laki-laki melindungi keluarga dan mencari hingga memperjuangkan nafkah sedangkan tugas kaum perempuan berposisi dalam hal reproduksi, contoh halnya menjaga anak-anak dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan keluarganya yang dibutuhkan.

Budaya patriarkis kental membuat perempuan dipaksa mau tidak mau menuruti ketidaksetaraan gender tersebut. Berdasarkan konteks budaya patriarkis Arab pra-Islam, perempuan yang sudah berkeluarga dapat disebut berhasil jika dia mampu menjaga serta mengatur urusan rumah tangga mereka. Akan tetapi, jika kaum perempuan ikut bekerja seperti kaum laki-laki yaitu mencari nafkah serta memperjuangkan karirnya, maka terjadinya kekhawatiran pada masa yang akan menyebabkan perempuan menjadi ambil alih posisi tugas laki-laki dan malah terjadi persaingan di berbagai aspek dalam segala bidang. Dengan begitu, menurut laki-laki Arab, para perempuan Arab tidak membutuhkan pendidikan atau perempuan tidak perlu pendidikan yang tinggi karena laki-laki takut perempuan menyaingi dan takut posisinya dikalahkan oleh perempuan. Padahal aspek pendidikan merupakan suatu hak yang harus diperoleh baik khususnya dalam keluarga apabila perempuan dapat berpendapat dengan bebas.

Masyarakat Arab pra-Islam tidak pernah membunuh bayi-bayi lelaki walaupun terlahir dalam keadaan cacat dan sakit. Hal ini disebabkan karena bayi lelaki merupakan

sebuah kebanggaan bagi suku dan keluarga. Dengan demikian, lahirnya anak perempuan dipandang sebagai hal yang hina dan aib memalukan, dengan begitu banyaknya anak perempuan yang dikubur ketika masih hidup saat masih bayi. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan pembunuhan bayi perempuan karena mereka takut jika mereka dinikahi oleh orang asing yang mempunyai kasta rendah atau bisa dikatakan seorang budak. Serta banyak kaum laki-laki yang menyalahkan dan memarahi istrinya hanya karena melahirkan anak perempuan bukan laki-laki.

Masyarakat Arab pra-Islam menganut prinsip Patrilineal yaitu suatu prinsip yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan yaitu oleh pihak pria saja. Dengan hal itu, akibatnya di setiap seseorang atau individu di kalangan masyarakat kaum-kaum kerabat dekat ayahnya memasuki dalam batas kekerabatannya, akan tetapi kaum-kaum kerabat ibunya malah datang diluar batas-batas kekerabatan itu. Sistem pada Patrilineal ini termasuk pada sistem hubungan dan kerabatan yang menentukan garis keturunan tunggal. Sistem masyarakat patrilineal berketetapan yang didasarkan oleh garis keturunan ayah, lalu keturunan pihak ayah dinilai mempunyai posisi lebih unggul dan juga keistimewaannya adalah hak-haknya akan memperoleh sangat dan lebih banyak. Sistem kekerabatan patrilineal ialah sistem dimana seseorang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu termasuk kedalam klan ayahnya (Khair, Hukum Kewarisan Islam, 1991). Kaum laki-laki juga memperoleh peluang lebih besar dibandingkan kaum perempuan mendapatkan bidang-bidang prestasi di kalangan masyarakat.

Peran yang yang jelas dan nyata sudah terbukti pada sistem patrilineal ini adalah terjadinya turun-menurun nama pihak keluarga atau disebut dengan nasab. Hal ini membuat anak laki-laki menjadi suatu hal yang sangat penting di kalangan masyarakat, bukan sebagai penerus keturunan saja, tetapi juga menjadi penyambung nama keluarga besar mereka. Dengan begitu, perempuan perempuan namanya tidak akan dicantumkan menjadi penerus dan nama marga atau nasab, tidak peduli betapa luar biasanya perempuan itu. Pada sistem patrilineal ini juga pria memiliki kedudukan tinggi dan lebih menonjol yang memengaruhi di sistem pembagian hak waris dibandingkan posisi wanita yang dimana anak kaum laki-laki sajalah yang dijadikan sebagai ahli waris. Tingkatan tinggi rendahnya status sosial dan martabat sosial pada sebuah keluarga dilihat dari garis keturunan yang ditentukan oleh pihak bapaknya.

Dengan demikian, Arab patrilineal merupakan suatu prinsip masyarakat Arab pra-Islam yang mengikuti garis keturunan ayah. Dalam keluarga Arab pra-Islam, ayah menjadi pemegang otoritas tertinggi dan memiliki tanggung jawab penuh, serta anak-anaknya

menggunakan nama ayah sebagai marga. Ciri-ciri sistem kekerabatan patrilineal yaitu timbulnya kesatuan keluarga besar seperti klan salah satunya, serta garis kekeluargaan ditentukan dari lewat garis ayah laki-laki. Asal-usul bangsa Arab nya juga dapat dilihat dari tingkatan yang paling tinggi, dan itulah sebuah kekhususan masyarakat Arab yang sangat menjunjung keutuhan serta eksistensi nasab atau garis keturunannya, walaupun sesekali terjadi rekayasa atau kekeliruan dalam silsilah sering ditemukan.

Dalam masyarakat Arab pra-Islam yang menganut budaya patriarkis dengan silsilah keturunannya yang diposisikan lewat ayahnya dan memiliki kedudukan lebih besar pada kaum laki-laki yaitu dalam urusan rumah tangga dan urusan kemasyarakatan. Akan tetapi, hal yang tak sebanding yaitu perempuan tidak mendapatkan kedudukan yang unggul di kalangan masyarakat sekitar. Budaya masyarakat patriarki dimana kontrak antara kaum laki-laki yaitu dengan wali perempuan. Sementara itu, laki-laki memiliki hak untuk memilih dan menolak pernikahan tersebut, akan tetapi perempuan tidak diperbolehkan untuk memilih dan menolak pernikahan. Terjadi juga ketika orang tua menikahi anak perempuannya yang masih berusia dini guna untuk menghindari anak nya dari segala fitnah.

Adapun alasan lain mengapa orang tua pada masyarakat Arab menikahkan anak-anaknya yang berusia dini yaitu dikarenakan untuk menyelesaikan masalah hutang milik orang-tuanya hingga anaknya menjadi korban dalam masalah perhutangan itu, serta masalah-masalah lainnya orang-tua mengorbankan anak tanpa memikirkan perasaan anaknya yang masih dini dan masih di usia fokus untuk bersekolah hingga mengejar karirnya. Biasanya anak perempuan bisa dinikahkan ketika dia sudah mendapatkan haid seperti anak smp umur 13 tahun yang sudah haid dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki umur 20 tahun, dan itu menjadi hal yang wajar pada masyarakat Arab pratriarki.

Dengan adanya pernikahan dini ini, menjadikan sebuah faktor penyebab anak perempuan pada masyarakat Arab pra-Islam ini menjadi putus sekolah dan menjadikannya kondisi sosial yang membuat perempuan dipandang lemah oleh laki-laki. Sangat disayangkan anak perempuan masih berusia dini yang seharusnya bersekolah fokus menuntut ilmu, namun mesti dinikahkan oleh laki-laki yang sekiranya lebih tua umurnya diatas anak itu, dan membuat anak perempuan yang masih berusia dini ini harus berhenti sekolah, fokus mengurus suami dan juga harus fokus mengerjakan pekerjaan rumah.

Struktural dalam pihak keluarga seperti laki-laki menduduki otoritas seluruhnya dalam aspek perhukuman dan perekonomian di dalam pihak anggota keluarganya yaitu istri, anak-anak dan budak-budak yang memang hidup didalam keluarga hingga berjalan hingga abad ke-19. Menurut masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu relasi gender ditetapkan pada

klasifikasi posisi dan tugas di dalam kalangan masyarakat. Relasi gender pada masyarakat Arab pra-Islam menjadikan kaum laki-laki peran dominan dalam berbagai bidang. Pada sistem kekeluargaan, laki-laki yang menjadi kepala keluarga mempunyai hak seperti menjadi wali yang memiliki hak dalam menjodohkan anak-anaknya, serta memiliki hak untuk berpoligami, apabila jumlah bayarannya lebih besar daripada perempuan, maka ia memiliki hak untuk dijadikan imam sholat di masjid, dan memiliki hak dalam hal warisan.

Diketahui bahwa di negara Arab gerak perempuan sangat dibatasi mulai dari aspek sosial, politik, dan juga pendidikan. Perempuan sangat tidak mempunyai hak yang sama antara perempuan dengan laki-laki Arab. Pada dasarnya perempuan juga mempunyai hak yaitu guna untuk memilih dan menikmati hidup bebas dan selayaknya yaitu sebagai manusia yang merdeka. Perempuan pada masyarakat Arab pra-Islam juga ingin haknya seperti memberikan pendapat dengan bebas, tidak terus-menerus selalu dibawah tindasan laki-laki seperti tidak bebas berpendapat dan harus selalu menyetujui pihak kaum laki-laki.

Pada zaman itu juga kaum perempuan bisa saja diwariskan dengan cara sukarela ataupun dipaksa, misalnya ada laki-laki yang tak senang lagi dengan istrinya maka dia bisa memberikan istrinya itu kepada orang lain maupun sang istri tersebut mau atau tidak mau. Di negara Arab Saudi pada konteks politik gerak kaum perempuan sangat dibatasi, kaum perempuan guna untuk berpartisipasi di bidang perpolitikan. Kaum perempuan dibolehkan mengikuti politik saat diadakan pemilu itu memang dijalankan di dalam negaranya sendiri saja. Namun, hal itupun juga harus mempunyai wali dari perempuan itu yang ingin berpartisipasi dengan membawanya si perempuan itu ke dalam bilik suara. Pada ribuan tahun, para kaum perempuan Arab pra-Islam yang dijadikan hanya menjadi pelayan oleh suaminya.

Dengan begitu, datangnya agama Islam pada zaman itu, seluruh sistem-sistem perbudakan dan pembunuhan anak-anak kaum perempuan dihapuskan. "Wahai seluruh manusia (lelaki dan perempuan) sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari (sepasang) lelaki dan perempuan." (Q.S Al-Hujurat:13). Oleh karena itu, terjadilah diskriminasi gender atau ketidaksetaraan gender pada perempuan. Pada masa pra-Islam, pihak Ibu tidak bisa memperoleh hak harta waris jika anaknya itu sudah wafat. Kaum perempuan mempunyai gerak bebas yang di mana menjadi sangat terbatas. Ia dijadikan untuk mengurus suaminya saja dan terbatas melaksanakan seluruh hal nya disebabkan karna dibawah tuntutan suaminya. Hal itu disebabkan karena diskriminasi yang berlebihan, dan dalam Islam menentang setiap perlakuan tak adil terhadap perempuan.

Pada zaman masyarakat Arab sebelum Islam kaum perempuan tak mempunyai hak yang sebanding dengan kaum laki-laki. Disebabkan karna pada zaman sebelum islam para

perempuan tidak sama sekali pernah berubah tugasnya dalam melayani kaum laki-laki. Dan pada zaman pra-Islam perempuan memiliki nasib yang sangat buruk, perempuan sangat dipandang remeh dan perempuan dianggap tidak mempunyai sama sekali harga diri di pandangan kaum laki-laki. Perempuan sering memperoleh perlakuan yang sangat tidak mempunyai perikemanusiaan di zaman tersebut. Sebelum Islam datang orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan dia akan menguburnya dalam keadaan hidup-hidup disebabkan karena di zaman itu jika orang tua memiliki anak perempuan bukan laki-laki maka akan dipandang sebuah hina dan keji oleh keluarganya. Karena kaum perempuan dipandang sama sekali tak bisa apa-apa dan apabila sudah besar, para perempuan diangkat hanya sebagai yang memuaskan nafsu lelaki. Oleh karena itu, terjadilah diskriminasi gender atau ketidaksetaraan gender pada perempuan.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari penelitian pada paper ini bahwa gender merupakan karakter yang diciptakan masyarakat sekitar dan juga budi pekerti yang tercatat melalui cara bersosialisasi yang berhubungan dengan karakteristik, perbuatan, kewajiban, hak, fungsi, budi pekerti, dan jenis kelamin yang diberikan oleh tuhan yaitu perempuan dan laki-laki. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki budaya patriarkis yang sangat kental didalam kehidupan masyarakat politik yang membuat perempuan Arab tidak bergerak bebas dan mengalami ketidaksetaraan gender karena faktor dari batas-batasan untuk para perempuan.

Perbedaan gender kaum laki-laki dan kaum perempuan itu ditetapkan dalam beberapa hal seperti kondisi keagamaan, budaya dan sosial, negara, gender mempunyai yang unggul di kehidupan suatu individu dan bisa memberikan suatu suka duka hidup yang di lalunya. Dengan demikian, untuk kaum perempuan yang bekerja separuh gajinya habis hanya untuk membayar supir pribadinya itu dan bagi perempuan yang tidak bekerja sangat merasakan ketidakmampuan untuk menyewa supir. Larang-larangan itu memberikan perempuan terbatas dan diketahui bahwa sangat menyedihkannya kaum perempuan memperoleh hal-hal perlakuan yang sangat tidak adil, diskriminatif, dan parahnya perempuan dipandang menjadi simbol kenistaan dan kesengsaraan.

Pada masyarakat Arab juga seorang laki-laki disana harus mempunyai anak laki-laki guna untuk meneruskan nasabnya, dan terjadilah poligami pada masyarakat Arab atau mempunyai istri lebih dari satu yang alasannya adalah untuk mendapatkan anak laki-laki. Dengan hal itu, kaum perempuan memang sudah seharusnya memulai dengan menolak keras batasan-batasan dan norma-norma yang dimana hanya diterapkan pada perempuan Arab pra-

Islam dengan budaya patriarki yang kental dan kuat, serta hal yang masyarakatnya didominasi oleh laki-laki. Dan juga perempuan dibatasi dalam lingkup bekerja dan belajar yang dimana perempuan dianggap tidak bisa berada di posisi kepemimpinan yang lebih dari laki-laki.

Dan terus menerus perempuan memang dipandang tidak berdaya dan tidak memiliki kemandirian yang selalu bergantung pada laki-laki dan juga dinilai bahwa posisi perempuan memang selalu rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dipandang hanya bisa untuk mengurus urusan dalam rumah tangga saja dan tidak bisa berbebas pendapat, karena laki-laki yang memiliki kekuasaan dan yang bisa mengambil keputusan dalam berkeluarga. Pada tradisi masyarakat Arab zaman pra-Islam ini posisi dan kedudukan sudah tersusun dengan sistematis, yaitu laki-laki melindungi dan mengamankan keluarganya dan mencarikan nafkah untuk keluarganya sedangkan kaum perempuan memiliki posisi dalam hal reproduksi saja, contoh halnya menjaga anak-anak dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk keluarganya.

Akan tetapi, apabila kaum perempuan mencari nafkah dan memperjuangkan karirnya, maka akan terdapat suatu kekhawairan di masa yang akan menyebabkan kaum-kaum perempuan merebut alih tugas laki-laki dan malah terjadinya persaingan dalam beberapa aspek. Dengan begitu, menurut laki-laki Arab, para perempuan Arab tidak membutuhkan pendidikan atau perempuan tidak perlu pendidikan yang tinggi karena laki-laki takut perempuan menyaingi dan takut posisinya dikalahkan oleh kaum perempuan. Pada masyarakat Arab sebelum Islam ini yang menganut budaya patriarkis dengan silsilah keturunannya yang ditetapkan lewat ayahnya serta memiliki kedudukan lebih tinggi kepada laki-laki yaitu ketika pada urusan rumah tangga ataupun di kalangan masyarakat. Biasanya anak-anak perempuan bisa dinikahkan ketika dia sudah mendapatkan haid seperti anak smp umur 13 tahun yang sudah haid dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki umur 20 tahun, dan itu menjadi hal yang wajar pada masyarakat Arab patriarki.

Dengan adanya pernikahan dini ini, menjadikan sebuah faktor penyebab anak perempuan pada masyarakat Arab pra-Islam ini menjadi putus sekolah dan menjadikannya kondisi sosial yang membuat perempuan dipandang lemah oleh laki-laki. Sangat disayangkan anak perempuan masih berusia dini yang seharusnya bersekolah fokus menuntut ilmu, namun mesti dinikahi oleh laki-laki yang umurnya lebih tua diatas anak itu, dan membuat anak perempuan yang masih berusia dini ini harus berhenti sekolah, fokus mengurus suami dan juga harus fokus mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, pada paper ini

mengungkapkan bahwa perempuan harus bertindak dan menolak keras terhadap diskriminasi gender yang membuat perempuan terkekang pada batasan-batasan yang diberikan.

## DAFTAR REFERENSI

Ann Oakley. (2015). *Sex, Gender and Society*. Ashgate Publishing.

Caplan, P. (1987). *The Cultural Construction of Sexuality*.  
[https://books.google.co.id/books/about/The\\_Cultural\\_Construction\\_of\\_Sexuality.html?id=ldfPVpnItXAC&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/The_Cultural_Construction_of_Sexuality.html?id=ldfPVpnItXAC&redir_esc=y)

Dewi, N., Fikri, A., & Febriani, A. (2020, January-Juni). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 30-42.

Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>

Khair, D. (1989). *Hukum Kewarisan Islam*. Library of Congress Photo Duplication Services.

Khair, D. (1991). *Hukum Kewarisan Islam*. 3.

Lisnawati. (2019). PEREMPUAN DALAM LINTASAN SEJARAH: MENEPIS ISU KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM ISLAM. *El-Mashlahah*, IX.

Magdalena, R. (2017). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJALANAN SEJARAH (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, II.

Mazaya, V. (2014, APRIL). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM. *SAWWA*, IX.

Murni, D. (2018). Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an. VI(1).

Q.S Al Hujurat : 13

Rehamn and Sultana, 2011. (2009). No Title 255 ,(5)2, مجلة العربية, كتاب الجامع. ???

Rahim Amin Madrasah Aliyah Negeri, A., Kunci, K., Islam, H., sosial, T., & Jahiliyah, M. (2012). HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYAH: (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam). 10(1), 1–10.